

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kepada kajian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja dari Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung terbilang cukup buruk, dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dari satuan tugas hanya dijalankan hanya satu tugas yaitu terkait penyusunan rencana pengawasan, sedangkan tugas-tugas lain yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum dijalankan oleh Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung di Pasar Baru Kota Bandung.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku penegak Peraturan Daerah tidak bekerja secara maksimal untuk menegakan Peraturan Daerah dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok, dapat dilihat dari hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif kepada orang yang melanggar hanya disamaratakan dilakukan teguran lisan sedangkan ada beberapa cara penjatuhan sanksi yang lebih berdampak kepada ketertiban bilamana dijatuhkan kepada para pelanggar namun hal ini tidak dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu penjatuhan sanksi kepada pengelola Pasar Baru yang melanggar aturan Peraturan Daerah belum diberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukannya, hal ini dikarenakan Petunjuk Pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota baru di berlakukan sejak 27 Maret 2023, mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam menegakan Peraturan Daerah. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah Pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak menjalankan tugas yang dimilikinya sesuai dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana sebagai salah

satu perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan asas-asas terkait dengan tugas yang dimilikinya.

## **5.2 Saran**

1. Kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandung untuk segera melakukan Pemenuhan Tugas seperti yang diatur didalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yakni untuk melakukan pengawasan di wilayah Pasar Baru.
2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera melakukan penjatuhan sanksi bilamana dilaksanakannya Pengawasan dengan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, mengingat mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 telah dikeluarkan didalam Bentuk Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dalam hal melakukan pengawasan oleh Satuan Tugas dan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana kedepannya diharapkan aturan yang ada dirubah agar Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan penuh dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Baru sehingga lebih memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran di daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu untuk meminta kepada Pihak Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan pembenahan dan perbaikan pada aplikasi *E-Monev KTR* terkait pemisahan kriteria-kriteria pertanyaan dalam lingkup tempat kerja dan tempat umum dengan kategori-kategori Kawasan Tanpa Rokok Lainnya untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu Kawasan Tanpa Rokok.
4. Kepada pihak pengelola Pasar Baru agar segera membangun Kawasan Khusus Merokok didalam Pasar Baru sebagai wilayah yang dibawah pengaturan oleh pihak pengelola, mengingat terdapat klausul didalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk pihak pengelola menyediakan fasilitas tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Rieneka Cipta 2008)

Mertokusumo, Sudikno, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama,  
(Yogyakarta : Liberti, 1981)

Hasan, Iqbal. M, Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Subarsono, A.G, Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006)

Erwan dan Dyah, Implementasi Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gava Nedia, 2018)

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,  
2008)

Inu Kencana Syafie, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan  
Aplikasinya, (Malang: Sinar Grafika, 2017)

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah,  
Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017)

Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, (Bandung : Angkasa,  
1980)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:  
PT Rajagrafindo Persada, 2013)

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005)

Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016)

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Penerbit Ghalia, 1984)

### **Jurnal**

Lidya Ramadhani Hasibuan dan Salma Paris Harahap. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan, Vol 7. No.7 Maret 2019.  
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494/466>

Juanita. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang Dan Hambatan, Vol 1 Juni 2012.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36014/21088>

Elly Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIS Vol 10. No.1 Januari-Juni 2014.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333>

Rin Agustina A'Yuni dan Nasrullah. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Media of Law and Sharia Vol 2. No.1 2020.  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/11487/6279>

Darodi. Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jurnal Idea Hukum Vol 2. No.1 Maret 2016.

Ida Suryati, Yendrizal Jafri, Falerisiska Yunere, Adiina Mulia, Berly Arnoval, Akhyar Pendrito. Penyuluhan Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Di Kenagarian

Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota. Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230592207.pdf>

Regina Tutik Padmaningrum, *Rokok Mengandung Zat Adiktif Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*. Jurdik Kimia FMIPA UNY .Tahun 2007. hlm.1  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/regina-tutik-padmaningrum-dra-msi/c5rokok-mengandung-zat-adiktifregina-tutikuny.pdf>

Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 8. No. 3 September Tahun 2008 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74/226>

B. Arief Sidharta. *Pengembangan Hukum*. Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1 Januari Tahun 1994

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

### **Sumber Lainnya**

Pedoman Teknis Penyusunan Penelitian dan Laporan Penelitian Penulisan Hukum,  
Laboratorium Hukum, Bandung 2019

Monavia Ayu Rizaty, WHO: Jumlah Perokok di Dunia Turun 35 Juta Orang Pada 2020,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/who-jumlah-perokok-di-dunia-turun-35-juta-orang-pada-2020#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Organisasi%20Kesehatan%20Dunia,yang%20sebanyak%201%2C026%20miliar%20orang.>, diakses pada 2  
Desember 2022

Dio, 30 Persen Warga Bandung Merokok: tobacco control support center,  
<http://www.tcsc-indonesia.org/30-persen-warga-bandung-perokok>, diakses  
pada 17 November 2022

“Temuan Survei GATS: Perokok di Indonesia Naik 10 Tahun Terakhir” Diakses Pada  
17 Oktober 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>